



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

RIO FERDIANTO, Tempat tanggal Lahir Bogor, 05 Agustus 2003, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Buddha, Alamat Jalan Kenanga Nomor 17 RT.001/RW.009 Kelurahan Kota batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada, DANI SULISTYOWATI,S.H dan Rekan, Advocat berkantor di Jl. Raya Semplak Blok E No.7 Semplak Kec Kemang, Kab.Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 364/SK.Pdt/2023/PN Cbi pada tanggal 10-03-2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 28 Februari 2023 yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bogor, tanggal 05 Agustus 2003, dengan Nama RIO FERDIANTO, anak dari seorang Ayah yang bernama YANTO dan Ibu NENI JAHNA, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 329 /2003, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 14 Agustus 2003.
2. Bahwa, Pemohon belum pernah menikah.
3. Bahwa, sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN dengan alasan dikarenakan menurut pengetahuan Pemohon, nama marga keluarga dibelakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon wajib digunakan agar silsilah identitas keluarga tetap lestari tidak hilang, demi kesehatan, kelancaran rizki dalam menjalani kehidupan dan supaya kehidupannya lebih baik. Hal inipun telah disetujui oleh orang tua Pemohon.

4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama RIO FERDIANTO TAN.
5. Bahwa, Pemohon sekarang berkeinginan mengganti penulisan nama sebagaimana tersebut diatas dari nama RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN, dengan alasan untuk pembuatan paspor.
6. Bahwa menurut hemat Pemohon untuk permohonan penambahan nama tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal itu.
7. Bahwa, oleh karena kelahiran Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, maka Pemohon meminta Penetapan Penambahan Nama tersebut kepada Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon saat ini tinggal, yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk memberikan catatan pinggir tentang penambahan nama Pemohon dari RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN Didalam akta kelahiran No. 329 / 2003, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 14 Agustus 2003;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat menambah nama Pemohon pada seluruh surat-surat / Akta yang telah dan akan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201290508030002 atas nama Rio Ferdianto, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3201291112080003 atas nama kepala keluarga Yanto, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 329/2003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bogor tanggal 14 Agustus 2003, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 218/1917/2002 tanggal 04 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai P-4 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FENDY;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena Pemohon anak dari Sdr. YANTO teman dari Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Kenanga No 17 Rt 001, Rw. 009 Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa dari pernikahan YANTO dan NENI JAHNA dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIO FERDIANTO (Pemohon) dan ANGELICA CORNELIA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama marga pada Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon RIO FERDIANTO mempunyai marga TAN sedangkan didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tercantum marganya;
 - Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon bermaksud agar nama marga keluarga dibelakang nama Pemohon wajib digunakan agar silsilah identitas keluarga tetap lestari tidak hilang dan karena saudara dari Ayah Pemohon sudah menggunakan marga Tan untuk nama belakang sedangkan Pemohon belum tercantum marga TAN;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAVIO ALEXANDRE SOARESE LEMOS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena Pemohon anak dari Sdr. YANTO teman dari Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Kenanga No 17 Rt 001, Rw. 009 Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan YANTO dan NENI JAHNA dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIO FERDIANTO (Pemohon) dan ANGELICA CORNELIA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama marga pada Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon RIO FERDIANTO mempunyai marga TAN sedangkan didalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tercantum marganya;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon bermaksud agar nama marga keluarga dibelakang nama Pemohon wajib digunakan agar silsilah identitas keluarga tetap lestari tidak hilang dan karena saudara dari Ayah Pemohon sudah menggunakan marga Tan untuk nama belakang sedangkan Pemohon belum tercantum marga TAN;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan nama Marga dibelakang nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis RIO FERDIANTO akan ditambah menjadi RIO FERDIANTO TAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah mengenai kepentingan hukum dari Pemohon dan apakah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FENDY dan Saksi SAVIO ALEXANDRE SOARESE LEMOS, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan Bukti P-2 dan yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kenanga No 17 RT 001, RW. 009 Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 329/2003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bogor tanggal 14 Agustus 2003 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon RIO FERDIANTO dimana akan ditambah Marga dari kakek Pemohon yaitu marga TAN sehingga Pemohon seharusnya didalam Akta Kelahirannya tertulis RIO FERDIANTO TAN;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menambahkan marga TAN dibelakang nama Pemohon untuk melestarikan budaya karena semua saudara dari ayah Pemohon sudah bermarga TAN sehingga Pemohon bermaksud menambahkan marga TAN dibelakang nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon didalam petitum angka 2 agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dimana Pemohon RIO FERDIANTO merupakan anak dari ayah YANTO dan Ibu bernama NENI HANA dan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 329/2003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bogor tanggal 14 Agustus 2003 tertulis RIO FERDIANTO (Vide P-2) sehingga Pemohon akan menambahkan marga TAN dibelakang nama Pemohon menjadi RIO FERDIANTO TAN dan Penambahan nama Marga untuk melestarikan budaya Tionghoa dimana harus mencantumkan nama Marganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk memberikan catatan pinggir tentang penambahan nama dari RIO FERDIANTO menjadi RIO FERDIANTO TAN didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 329/2003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bogor tanggal 14 Agustus 2003.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, oleh ZULKARNAEN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Haris Kaimudin, A.Md.,SH

Zulkarnaen, SH.

Perincian Biaya Pekara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp. -	
4. Sumpah	:	Rp. 40.000,00	
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Materai	:	Rp. 10.000,00	(+)
Jumlah	:	Rp.150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)